STANDAR PELAYANAN

Pencatatan Perceraian

NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	Dasar Hukum	 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UU NO 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik Perpres No96 Tahun 2018 ttg tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Permendagri Nomor 108 tahun 2019 ttg Peraturan Pelaksanaan Perpres no 96 tahun 2018 ttg persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Permendagri no. 109 tahun 2019 ttg formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ttg Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan 			
2.	Persyaratan Pelayanan	Pencatatan Perceraian harus memenuhi persyaratan: 1. Pengisian form.F.2.01 2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap 3. Akte Perkawinan asli 4. KTP –el Asli 5. KK asli 6. SPTJM Kutipan Akte Perkawinan tidak dimiliki bagi yang tidak bisa melampirkan Kutipan Akte Perkawinan 7. Semua fotocopi harus memperlihatkan yang asli			
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 2 3 4 7 6 5 8 9 10 13. Operator menginput berkas ke Aplikasi SIAK dan mencetak draft Akte Perceraian untuk dikoreksi oleh Sub Koordinator 14. Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian mengoreks draft Akte Perceraian dan mengembalikan ke Operator 15. Petugas Operator mengajukan Pencetakan Akte Perceraian			

		 Kabid memverifikasi pengajuan Akte Perceraian untu divalidasi oleh Kepala Dinas Kepala Dinas memvalidasi pengajuan sertifikasi TTE Operator mencetak Register dan Kutipan Akte Perceraian dan menyerahkan ke petugas pencatat Petugas Pencatat memilah berkas dan mencata dokumen yang telah selesai selanjutnya Kutipan Akte Perceraian diserahkan ke petugas loket pengambilan dokumen Petugas loket pengambilan menghubungi pemohor melalui SMS terpadu Pemohon akan mendapatkan pemberitahuan melalu SMS bahwa berkas pemohon telah selesai dan dapa diambil di Disdukcapil, dengan memberikan tanda terima berkas 		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) hari jika persyaratan lengkap sejak berkas diterima oleh petugas.		
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya (gratis)		
6.	Produk Pelayanan	1 Register dan Kutipan Akte Perceraian 2. KK 3. KTP-el		
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang kerja Data Base Kependudukan komputer. Mesin Cetak Formulir pelaporan kelahiran dan permohonan Akta , Kertas		
8.	Kompetensi Pelaksana	Barkode, ATK, Buku Register, Blanko Akta Kelahiran 1. Memahami peraturan Administrasi Kependudukan 2. Menguasai microsoft Word dan Excel 3. Memahami Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 4. Bersikap ramah dan berkepribadian baik		
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung Aparat Pengawas Fungsional		
10.	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	Surat yang ditujukan langsung ke Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang Melalui Surel disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id Telepon (0717) 432 530		
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 6 orang setiap pengajuan		
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan		
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data Kependudukan dijamin keabsahannya.		
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Standar Pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun, selanjutnya akan dilakukan perbaikan untuk menjaga kinerja pelayanan.		

1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang	:	Mile
2.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang	:	19 Cup
3.	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil	i	1 dimen
4.	Lembaga Swadaya Masyarakat Pangkalpinang	:	Mu.
5.	Masyarakat Kota Pangkalpinang		fau